



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Kota Tanjung Pinang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 04 Maret 2019 dengan surat permohonan Pemohon Iya bertanggal 29 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr. setelah terjadi perubahan selengkapny dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Pewaris dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Kota Pekanbaru, Surat Akta kematian Nomor 1471-KM-05092018-0017;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 2 APRIL 1966 (sesuai surat nikah No.xxxxxx Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx) pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Pemohon II;
 - b. Pemohon III;
 - c. Pemohon IV;
 - d. Pemohon V;
 - e. Pemohon VI;
3. Bahwa, almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (sebagai istri).
 - b. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung).
 - e. Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung).
 - f. Pemohon VI (sebagai anak perempuan kandung).
4. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Pewaris sesuai Hukum Waris Islam.
6. Bahwa kegunaan dari surat penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus surat menyurat / administrasi yang membutuhkan surat penetapan ahli waris, seperti perbankan dan lain lain.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhum Pewaris, oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018.
3. Menetapkan ahli waris yang dari almarhum Pewaris adalah :
 - a. Pemohon I (sebagai istri).
 - b. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung).
 - e. Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung).
 - f. Pemohon VI (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing - masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka perkara ini tidak termasuk yang dimediasi;

Bahwa sebelum permohonan para Pemohon dibacakan para Pemohon mengajukan perubahan permohonan yaitu para Pemohon mencabut petitum angka 4 pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo,

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/1966, atas nama : Pewaris dan Pemohon I, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx tanggal 09 Mei 1966, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1301050908070051 yang dikeluarkan oleh KePL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 11 Mei 2011, atas nama Kepala Keluarga Pemohon II, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471082601100004 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 01 Februari 2010, atas nama Kepala Keluarga Pemohon III, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471070105070020 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 25 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga Adi Purwoko, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172041801100017 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Tanjung Pinang tanggal 05 Juli 2011, atas nama Kepala Keluarga Pemohon V, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471072807110018 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 15 September 2015, atas nama Kepala Keluarga Dini Oktoasmoro, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/10/35/.09.11.01/2019, atas nama: Soepono, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, tanggal 12 April 2019, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/99/35.09.11.01/2019 atas nama: Ibu Pewaris, dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/98/35.09.11.01/2019 atas nama: ayah Penerima Warisan, dikeluarkan oleh xxx, tanggal 11 April 2019, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-05092018-0017, atas nama Penerima Warisan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 5 September 2018, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.10;

Saksi I Nama : Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Pemohon I, sejak setahun sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa menurut saksi benar Pewaris dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak ingat waktu pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing-masing bernama:
 1. Pemohon II (laki-laki);
 2. Pemohon III (laki-laki);
 3. Pemohon IV (perempuan);
 4. Pemohon V (laki-laki);
 5. Pemohon VI binti Pewaris (perempuan);
- Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Agustus 2018 dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pewaris selama hidupnya hanya mempunyai seorang istri yang bernama Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, mereka hanya bercerai mati;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I hanya dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan satu orang meninggal dunia, dan anak-anak tersebut semuanya beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris dengan Pemohon I selama perkawinannya tidak ada mengangkat seseorang sebagai anak angkat;
- Bahwa sewaktu Pewaris meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama ayah Pewaris dan ibu kandungnya Ibu Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus surat menyurat yang ada hubungannya Pemohon I dengan almarhum Pewaris;

Saksi II nama: Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Pemohon I;
- Bahwa benar Pewaris dengan Pemohon I adalah sebagai suami istri, namun Saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai lima orang anak yang masih hidup dan satu orang telah wafat;
- Bahwa anak almarhum dengan Pemohon I, masing-masing bernama:
 1. Pemohon II;
 2. Pemohon III;
 3. Pemohon IV;
 4. Pemohon V;
 5. Pemohon VI;
- Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkat;
- Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Agustus 2018 di Pekanbaru, dan meninggal dunia dalam agama Islam;
- Bahwa Isteri Pewaris hanya satu orang yaitu Pemohon I tidak ada yang lain;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, mereka hanya bercerai mati;
- Bahwa sewaktu Pewaris meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama: ayah Pewaris dan ibu kandungnya yang bernama : Ibu Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 April 2019 tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a). angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan para Pemohon tertanggal 29 Januari 2019 yang telah diajukan para Pemohon pada tanggal 21 Maret 2019, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkaranya adalah volunter, maka permohonan perubahan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan karena suami dari Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 di Pekanbaru karena sakit, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan hubungan perkawinan almarhum Pewaris dengan Pemohon I merupakan pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon I mempunyai hubungan hukum adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I, dengan demikian Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) dan Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI) adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Pewaris sebagai anak kandung, maka bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Pewaris adalah anak kandung dari ayah Pewaris dengan Ibu Pewaris, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa ayah kandung dari Pewaris yang bernama: ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 1972, begitu juga bukti P.9 menyatakan bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama : Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1976, maka bukti P.8 dan bukti P.9 telah memenuhi syarat materiil pembuktian, dengan demikian ayah dan ibu kandung Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Pewaris bin ayah Pewaris telah meninggal

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



dunia pada tanggal 31 Agustus 2018, dengan demikian Pewaris bin ayah Pewaris adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris, maka bukti P.10 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonnya para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu : Saksi I dan Saksi II, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, saksi I yaitu Saksi I dan saksi II Saksi II yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Pewaris dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah, selama perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018, kemudian benar ayah kandung dari almarhum Pewaris yang bernama: ayah Pewaris dan ibu kandungnya yang bernama: Ibu Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan para saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit di Pekanbaru, dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (istri), Pemohon II (anak laki-laki kandung), Pemohon III (anak laki-

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



laki kandung), Pemohon IV (anak perempuan kandung), Pemohon V (anak laki-laki kandung), dan Pemohon VI (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa almarhum Pewaris dan istrinya Pemohon I serta anak-anak Pewaris dengan Pemohon I adalah bergama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya **anak, ayah, ibu, janda** atau **duda**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris bin ayah Pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 2 April 1966, selama perkawinan tidak pernah bercerai sebagai suami istri, hanya bercerai mati karena meninggalnya Pewaris;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama: ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 1972 dan ibu kandung Pewaris yang bernama: Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1976;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 di Pekanbaru dan meninggalnya dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1) Pemohon I, sebagai istri;
- 2) Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3) Pemohon III, sebagai anak laki-laki kandung;
- 4) Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung;
- 5) Pemohon V, sebagai anak laki-laki kandung;
- 6) Pemohon VI binti Pewaris, sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkannya ahli waris dari Pewaris menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 7 ayat (1), 171 huruf (b), (c), Pasal 174, Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306-309 R.Bg;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - 3.1. Pemohon I, sebagai istri;
 - 3.2. Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Pemohon III, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. Pemohon V, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6. Pemohon VI, sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.179.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H** dan **Drs. Asy'ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Asfawi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Affandi, M.H dan Drs. Asy'ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 63.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp1.070.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp1.179.000,00, |

(satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 02 Mei 2019
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2019/PA.Pbr.